

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LatarBelakang

Dunia industri tidak lepas dari peran tenaga kerja dalam hal kelangsungan produksi dalam suatu industri. Tenaga kerja disadari atau tidak merupakan penggerak roda industri, termasuk direksi yang menjadi kunci dalam arah pelaksanaan kebijakan suatu perusahaan. Beberapa masalah dalam dunia ketenagakerjaan erat kaitannya dengan jaminan bagi tenaga kerja saat melakukan tugasnya sebagai pekerja dan dengan terbitnya Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Jaminan Sosial¹ memberi babak baru dalam pengaturan terkait hak – hak warga Negara, utamanya tenaga kerja, dalam memperoleh jaminan sebagai kompensasi atas resiko pekerjaan.²

Sebenarnya pembentukan BPJS bukan merupakan hal baru dalam dunia ketenagakerjaan, hal ini karena sebelumnya jaminan sosial bagi tenaga kerja sudah diatur dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau disebut Jamsostek yang dilembagakan kepada PT Jamsostek dalam pelaksanaannya di lapangan. BPJS ini sudah mulai menjalankan fungsinya sejak 1 Januari 2014. Pada faktanya, sebagai salah satu pemeran penting dalam kegiatan industri, tenaga kerja menghadapi berbagai macam resiko dalam melakukan pekerjaannya. Resiko – resiko inilah yang pada akhirnya akan

¹ Lembaran Negara No 24 Tahun 2011 untuk selanjutnya disebut sebagai Undang – Undang BPJS.

² Angger Sigit Pramukti dan Andre Budiman Panjaitan, 2016, *Pokok – Pokok Hukum Asuransi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 73 - 74

mempengaruhi kinerja tenaga kerja maupun perusahaan secara umum. Resiko dalam hal ini tentu merupakan resiko yang merugikan, seperti misalnya kecelakaan kerja.³

Dengan adanya perubahan nama Jamsostek menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, maka jaminan sosial tersebut tidak hanya berlaku bagi pekerja formal saja tetapi berlaku juga pada pekerja di luar perusahaan atau pekerja mandiri ini juga sudah dapat mendaftarkan diri pada asuransi BPJS Ketenagakerjaan yang dapat digolongkan sebagai peserta Bukan Penerima Upah.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan ini memiliki empat program, diantaranya yaitu: Jaminan Hari Tua (JHT) Manfaat : JHT akan dikembalikan atau dibayarkan sebesar iuran yang terkumpul ditambah dengan hasil pengembangannya, apabila tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau meninggal dunia, atau cacat total tetap, berhenti bekerja yang telah mengikuti masa kepesertaan 5 tahun dan masa tunggu 1 bulan dan pergi keluar negeri tidak kembali lagi atau menjadi PNS/POLRI/ABRI, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Manfaat : Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat dimulai berangkat bekerja sampai tiba kembali dirumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja. Iuran untuk program JKK ini sepenuhnya dibayarkan oleh perusahaan. Perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha sebagaimana tercantum pada iuran, Jaminan Kematian (JKM), jaminan kematian

³ Ibid, hlm. 75

diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja, Jaminan Pensiun (JP) ini mulai dijalankan sejak 1 Juli 2015), jamina pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau alhi warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.⁴ Menurut Undang – Undang BPJS dalam pasal 3 yang isinya: *“BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya”*.⁵

Dalam kontek ketenagakerjaan itu sendiri adalah segala hal yang berhubungan dengan tenagakerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.⁶ Tenaga kerja itu sendiri adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.⁷ Sedangkan pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalandalam bentuk lain.⁸ Sehingga pekerja penerima upah sudah secara otomatis menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam Undang – Undang BPJS pasal 14 yang isinya : *“Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial”*. Dengan adanya isi dalam pasal

⁴ <http://m.bpjsketenagakerjaan.go.id/program-manfaat.html><diakses, 17 Mei 2017>

⁵ Undang – Undang No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

⁶ Menurut Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

⁷ Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Ketenagakerjaan.

⁸ Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

14 tersebut dapat diartikan bahwa asuransi bagi pekerja termasuk bagi pekerja yang tidak menerima upah sudah menjadi tanggung jawab dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dapat menjadi golongan peserta Bukan Penerima Upah (BPU).⁹

Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) itu sendiri adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut yang meliputi : pemberi kerja, pekerja di luar hubungan kerja, atau pekerja mandiri dan pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan kerja yang bukan menerima upah, contoh : tukang ojek, supir angkot, petani, dokter, artis, nelayan, pedagang dan lain – lain.¹⁰

Seseorang yang mempunyai pekerjaan di luar hubungan kerja seperti pedagang, petani, nelayan, artis, atlet, tukang ojek, dan pekerja – pekerja mandiri lainnya sudah dapat mendaftarkan diri dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan ini memang sudah sejak bulan Mei 2015 telah memperkenalkan program Bukan Penerima Upah (BPU). Dengan program baru tersebut masyarakat yang tergolong bukan penerima upah atau yang tidak mendapat gaji secara tetap (pekerja mandiri) bisa mendapatkan jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan dan fasilitasnya sama dengan para pekerja di sektor formal atau dapat disebut pekerja penerima upah. Kontradiksi atau permasalahan yang

⁹ Undang – Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 14

¹⁰ [http://m.bpjsketenagakerjaan.go.id/program/Bukan-Penerima-Upah-\(BPU\).html](http://m.bpjsketenagakerjaan.go.id/program/Bukan-Penerima-Upah-(BPU).html)<diakses 17 Mei 2017>

kemudian menjadi perdebatan adalah bagaimana kedudukan pekerja mandiri dalam konteks hukum ketenagakerjaan, karena selama ini didasarkan pemahaman ini hukum ketenagakerjaan yang dapat menerima jaminan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan itu adalah pekerja penerima upah. Menurut Perpres Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penetapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial¹¹ sudah dijelaskan pada pasal 3 bahwa peserta program BPJS Ketenagakerjaan terdiri atas Peserta Penerima Upah dan Peserta Bukan Penerima Upah (pekerja mandiri). Akan tetapi di dalam pengaturan Undang – Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 bahwa ketidak adaannya pengaturan pekerja bukan penerima upah (pekerja mandiri) tersebut menjadi salah satu permasalahan yang ada atas pengaturan jaminan sosial bagi pekerja bukan penerima upah tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, judul skripsi dirumuskan menjadi **“Pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pihak Yang Tidak Menerima Upah di Bangkalan”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang timbul ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pekerja bukan penerima upah berdasarkan Undang – Undang Ketenagakerjaan dan Undang – Undang BPJS ?
2. Bagaimana pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pihak yang tidak menerima upah di Bangkalan ?

¹¹ Lembaran Negara No 109 Tahun 2013 untuk selanjutnya disebut sebagai Perpres Penetapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial .

1.3. Tujuan

1. Untuk dapat memperoleh kejelasan tentang bagaimana pengaturan pekerja mandiri di dalam hukum ketenagakerjaan.
2. Untuk dapat memperoleh kejelasan tentang bagaimana pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pihak yang tidak menerima upah di Bangkalan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya tujuan dari penelitian skripsi ini maka terdapat beberapa manfaat yang akan ditimbulkan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Memberikan pengetahuan terhadap bagaimana Pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pihak Yang Tidak Menerima Upah di Bangkalan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dapat memberikan masukan atau saran terhadap pekerja mandiri yang ada di Bangkalan dalam pengaturan yang ada dalam BPJS Ketenagakerjaan agar para pekerja mandiri tersebut mengetahui bahwa sama adanya pertanggungungan yang sama seperti pekerja penerima upah.

1.5. Keaslian

Penelitian yang berjudul **Pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pihak Yang Tidak Menerima Upah di Bangkalan** ini di susun dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan

pada BPJS Ketenagakerjaan bagi pihak yang tidak menerima upah di Bangkalan ini sudah sesuai dengan aturan yang ada menurut Undang – Undang BPJS. Setelah mencari informasi terkait mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian penulisan skripsi ini dibahas di beberapa literatur maupun di internet, ada penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan bagi pihak yang tidak menerima upah di bangkalan, yaitu :

NO	Nama Peneliti Dan Asal Perguruan Tinggi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1	Elias Samba Rufus. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.	Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua (JHT) Di PT.Yogya Presisi Tehniktama Industri (YPTI) Di Yogyakarta	Bagaimana Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua (JHT) di PT. Yogya Presisi Tehniktama Industri (YPTI) ?
2	Raden Dendy Yudha Prawira. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang.	Strategi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Buruh Di Kota Tangerang.	Bagaimana Strategi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Buruh di Kota Tangerang ?

Dalam skripsi pertama membahas pelaksanaa BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua (JHT) PT.Yogya Presisi Tehniktama Industri (YPTI) Di Yogyakarta, mengenai pekerja penerima upah atau pekerja yang berada dalam suatu perusahaan yang menjadi tanggung jawab dari suatu perusahaan. Kemudian dalam skripsi ke dua yang membahas tentang Strategi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Buruh di Kota Tangerang, dimana buruh tersebut juga sebagai peserta Penerima Upah

(PU). Hal yang dapat membedakan penulisan ini dengan penulisan yang telah ada adalah :

1. Membahas tentang pekerja mandiri atau pekerja Bukan Penerima Upah (BPU). Pekerja mandiri atau pekerja Bukan Penerima Upah ini sendiri juga sudah mendapatkan pengaturan perlindungan dalam BPJS Ketenagakerjaan seperti pekerja dalam perusahaan atau yang biasa disebut peserta penerima upah.
2. Menjelaskan juga tentang semua program yang ada dalam BPJS Ketenagakerjaan yang sudah dapat menaungi BPU.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris, dan dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹² Dapat pula diartikan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta – fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹³ Dimana penelitian skripsi ini meneliti dengan cara wawancara terhadap pihak – pihak terkait seperti tempat instansi penelitian ataupun bagi pihak pekerja bukan

¹² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, 2002, Sinar Grafika, hlm. 15

¹³ *Ibid*, hlm. 16

penerima upah, bagaimana dapat memberikan informasi yang konkrit atau sebenarnya yang terjadi dalam pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pihak yang tidak menerima upah di Bangkalan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan fakta. Pendekatan fakta ini ialah dilakukan dengan melihat fakta yang terjadi di lapangan atau kenyataan yang ada di lapangan.¹⁴ Pendekatan fakta adalah metode pengamatan yang telah diverifikasi secara empiris.¹⁵ Pendekatan fakta menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pihak yang tidak menerima upah di Bangkalan.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian ini adalah penelitian yang dilaksanakan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bangkalan Jl. Halim Perdana Kusuma No.4, Mlajah, Kec. Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69116, Indonesia.

1.6.4 Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua data yaitu data primer dan data sekunder, berikut merupakan penjabaran yang digunakan peneliti dengan menggunakan kedua bahan hukum tersebut.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, 2010, Kencana Prenada Media Grup, hlm. 93

¹⁵ *Ibid*, hlm. 19

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yaitu penelitian yang dilakukan langsung di masyarakat.¹⁶ Data primer berupa hasil wawancara pada BPJS Ketenagakerjaan dan pada pekerja mandiri atau pekerja yang bukan penerima upah di Bangkalan.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa buku – buku, hasil penelitian, dan berbagai karya ilmiah yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

Sumber hukum dalam penelitian skripsi ini berupa :

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015;
4. Perpres Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam skripsi ini teknik pengumpulan data yang dilakukan yakni diuraikan sebagai berikut :

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data terkait data primer diperoleh dengan teknik wawancara (interview) oleh pihak instansi terkait. Data – data yang

¹⁶ Mukti Fajar dan Yuliyanto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 53

dikumpulkan tentang pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pihak yang tidak menerima upah di Bangkalan, yang dilakukan dengan wawancara tanya jawab secara sistematis dimana peneliti langsung menemui Bapak Anjar sebagai penanggung jawab atau bekerja dalam bidang bagian peserta bukan penerima upah.

2. Studi pustaka

Teknik yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yaitu dengan studi kepustakaan seperti : membaca, menelaah, dan mengklarifikasi data – data dari peraturan perundang – undangan serta beberapa literature yang berkaitan dengan permasalahan.¹⁷Data lainnya yang dilakukan ialah studi pustaka yang berisikan pengumpulan data dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 dan Perpres Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.

1.6.6 Analisa Data

Analisa data dalam penulisan skripsi ini dilakukan secara kualitatif. Analisa data secara kualitatif adalah suatu tatacara penelitian yang menghasilkan data deskriptif – analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis maupun lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu

¹⁷ Syamsudin, *Oprasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 101

yang utuh.¹⁸ Analisa data secara kualitatif terkait dengan perlindungan hukum terhadap pekerja bukan penerima upah dalam mendapatkan atau mendaftarkan sebagai peserta asuransi pada BPJS Ketenagakerjaan. Tahapannya dapat berupa pengumpulan data – data pada narasumber atau wawancara kepada pihak terkait dalam BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri, kemudian dilakukan verifikasi data, dikategorikan, dan kemudian dilakukan analisa data.

¹⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI – Press, 2010, hlm 69.